



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD Dr. R. SOEPRAPTO**

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373  
E-mail: rs.soeperto.cephu@gmail.com  
CEPU - 58311



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 800/054/VIII/2022**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN KEPALA INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)**  
**RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

**DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengkoordinasi pelayanan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu, maka perlu ditunjuk Kepala Instalasi Gawat Darurat yang sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi jabatan, amanah dan tanggung jawab atas wewenang dan tugas yang akan dipercayakan kepadanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu tentang Penunjukan Kepala Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Instalasi Gawat Darurat;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENUNJUKAN KEPALA INSTALASI GAWAT DARURAT RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU.**

KESATU : Menunjuk Pegawai dibawah ini sebagai Kepala Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu sebagai berikut :

Nama : dr. FARISDA PUJILAKSONO M., S.pB.

NIP : -


KEDUA : Mengamanatkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan fungsi tugas dan wewenang sesuai dengan Uraian tugas sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Keputusan Nomor : 800/093/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu  
Pada tanggal, 01 AGUSTUS 2022

Direktur  
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



Lampiran : Keputusan Direktur RSUD  
Dr. R. Soeprapto Cepu  
Nomor : 800/054/VI/2022  
Tanggal : 01 AGUSTUS 2022

**URAIAN TUGAS :**

1. Melaksanakan fungsi perencanaan (P1) :
  - a. Menentukan jenis, mutu dan jumlah alat yang dibutuhkan dalam pelayanan gawat darurat.
  - b. Bersama staf menentukan jumlah tenaga yang dibutuhkan.
  - c. Membagi tugas harian dengan memperhatikan jumlah dan tingkat kemampuan tenaga dokter jaga dan keperawatan.
  - d. Menyusun dan mengusulkan program pengembangan staf dalam pendidikan formal dan non formal.
  - e. Berperan aktif dalam menyusun, evaluasi, dan revisi SOP di IGD.
  - f. Menyusun program orientasi bagi dokter jaga dan perawat baru.
  - g. Mentaati peraturan dan kewajiban yang telah ditetapkan Rumah Sakit.
2. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksana (P2) :
  - a. Memantau seluruh staf dalam penerapan dan pelaksanaan peraturan/etika yang berlaku di IGD.
  - b. Mengatur kekuatan dan keseimbangan tim medis dan keperawatan sesuai dengan kemampuan tenaga.
  - c. Mengatur jadwal kegiatan harian IGD berkoordinasi dengan kepala ruang IGD (jadwal dinas, morning report, dll.).
  - d. Memantau pelaksanaan tugas yang dibebankan.
  - e. Mengatur pemanfaatan sumber daya secara tepat guna dan hasil guna.
  - f. Mengisi dan menyimpan buku kegiatan (log book) serta menandatangani daftar hadir/daftar jaga untuk berbagai kepentingan.
3. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan penilaian (P3) :
  - a. Mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing staf medis dan keperawatan gawat darurat.
  - b. Mengawasi, mempertahankan dan mengatur penempatan alat-alat agar selalu siap pakai, tepat guna dan tepat sasaran.

- c. Mengawasi pelaksanaan inventarisasi secara periodik.
- d. Menganalisa masalah dan melakukan tindak lanjut.
- e. Menilai dan mengevaluasi kinerja dokter jaga dan perawat.
- f. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan Instalasi gawat darurat.

Direktur  
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

